

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan agar mendapat hasil yang akurat terkait Efektivitas Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan di Kabupaten Probolinggo dan macam-macam hambatan yang dialami serta mencari sebuah solusi yang paling tepat untuk mengatasi sebuah persoalan tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.¹

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

¹ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.105

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.² Data primer dari penelitian ini didapat dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini mengenai bagaimana Efektivitas Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan serta hambatan apa saja yang dialami kemudian mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.³ Data sekunder dalam penelitian ini di dapat dari sebuah studi kepustakaan dan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

D. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data berhubungan erat dengan sumber data karena dengan pengumpulan data, data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan akan diolah dan dianalisa sesuai dengan keinginan penulis.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data primer

² Ibid, hlm.106

³ Ibid

Hasil wawancara dengan responden dan observasi lapangan akan menjadi data primer dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur disebut data sekunder. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder di dapat dari literatur-literatur yang berkaitan dengan lalu lintas, penegakan hukum, norma hukum, metode penelitian hukum dan teknik pengolahan data yang diperoleh.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.⁴ Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota Polisi Lalu Lintas Polres Kabupaten Probolinggo.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.⁵ Sampel dari penelitian ini adalah :

- a. Kanit Dikyasa IPDA Agus Suprianto;
- b. Kanit Turjawali IPDA Kevin Ibrahim, S.Tr.K;
- c. Kanit Laka IPDA I Nyoman H, S.H;
- d. Baur Tilang BRIPKA Akmal Hairi Tanjung, S.H.

Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih unsur-unsur dari sampel sehingga dapat mewakili populasi yang diteliti.⁶ Responden dari penelitian ini adalah beberapa orang anggota Satlantas Kabupaten Probolinggo.

F. Teknik Analisis Data

⁴ Ibid, hlm.98

⁵ Ibid

⁶ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, 2007, UI-Press, Jakarta, hlm 12.

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yakni suatu metode analisis data dengan cara mengumpulkan kemudian menseleksi data yang di dapat dari hasil penelitian yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli hukum sehingga memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut.

Adapun metode berpikir yang digunakan di dalam analisis ini adalah metode deduktif, yaitu proses berpikir yang diawali dari proposisi-proposisi umum kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penyusun telah membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori terkait dasar yang digunakan dalam pembahasan dan permasalahan yang ada. Tinjauan pustaka tersebut meliputi landasan teori mengenai larangan mengangkut orang bagi kendaraan barang yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan. Juga membahas mengenai teori efektifitas serta teori penegakan hukum dan teori-teori lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III:METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode apa yang digunakan peneliti, yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, aspek yang diteliti, Jenis data, sumber data, penentuan populasi dan sampel, teknik pengambilan data, analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas terkait Efektivitas Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan secara umum, lokasi penelitian, struktur organisasi, visi dan misi, serta hambatan yang dialami dalam penegakan Pasal Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dan solusi dari permasalahan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan diakhiri dengan lampiran-lampiran terkait hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yang digunakan sebagai pembahasan dari hasil penelitian.

H. Definisi Operasional

- a. Efektivitas adalah suatu ukuran yang memaparkan atau menyatakan tingkat Efektivitas Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Jadi efektivitas merupakan tolok ukur pencapaian target yang ingin dituju.
- b. Kepatuhan hukum adalah suatu kesadaran seseorang terhadap hukum. Dalam skripsi ini, kepatuhan hukum ditinjau dari kepatuhan masyarakat Kabupaten Probolinggo terhadap pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- c. Pengawasan adalah suatu proses yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung demi tercapainya suatu target atau tujuan tertentu
- d. Lalu lintas menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- e. Angkutan menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- f. Jalan menurut pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

- g. Kendaraan Bermotor menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
- h. Mobil Barang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.